

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak pada mulanya merupakan suatu upeti (pemberian secara cuma-cuma) namun bersifat memaksa, yang diberikan oleh rakyat kepada raja atau penguasa. Dengan berkembangnya masyarakat yang pada akhirnya membentuk sebuah Negara dan dilandasi dengan unsur keadilan dalam pemungutan pajak, maka dibuatlah suatu ketentuan berupa undang-undang yang mengatur bagaimana tata cara pemungutan pajak, jenis-jenis pajak apa saja yang dapat dipungut, dan siapa yang harus membayar pajak, serta berapa besarnya pajak yang harus dibayarkan (Wirawan dan Richard, 2001).

Pada tahun 1998 Pemerintah Republik Indonesia melakukan reformasi yang berkaitan dengan keuangan Negara dan Daerah yang kemudian diterapkannya pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 berisi tentang Otonomi Daerah, yaitu wewenang yang dimiliki daerah otonom untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya menurut kehendak sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat (Halim dan Kusufi, 2012). Adapun jenis-jenis pajak yang dipungut di daerah sangat beragam, ada perbedaan lapangan pajak propinsi dan daerah kabupaten/kota. Daerah propinsi memiliki empat jenis pajak daerah, salah satunya yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Terbukti dengan adanya perkembangan kemajuan pembangunan disegala bidang, pemerintah membutuhkan biaya yang tidak sedikit jumlahnya untuk meningkatkan pembangunan tersebut (Romandana, 2010). Seiring dengan peningkatan kebutuhan itu sendiri, dana yang dibutuhkan juga semakin meningkat (Christina dan Kepramareni, 2012). Berdasarkan azas pemerataan disemua wilayah, berbagai upaya telah dilakukan bangsa kita untuk mengejar ketertinggalan.

Salah satu sumber dana pemerintah adalah penerimaan dari sektor pajak. Penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum dan pembangunan nasional banyak didanai dari sektor pajak. Hampir seluruh wilayah di Indonesia menggali potensi pendapatan daerahnya melalui pajak daerah (Romandana, 2012). Oleh sebab itu pemerintah daerah harus berusaha keras meningkatkan sumber potensi pendapatan daerahnya.

Menurut Waluyajati dalam Christina dan Kepramareni (2012), penyelenggaraan otonomi daerah, salah satu bentuk peran serta masyarakat melalui pajak daerah dan retribusi daerah. Otonomi daerah merupakan penyelenggaraan pembangunan dan jalannya roda pemerintahan dilaksanakan oleh pemerintah daerah itu sendiri, dengan persetujuan pemerintah pusat

Kantor Bersama Samsat Kota Malang merupakan tempat para wajib pajak kendaraan bermotor Kota Malang melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotornya, sehingga diharapkan bisa memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Besarnya penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kantor Bersama Samsat kota Malang dikarenakan peredaran jumlah kendaraan semakin meningkat dari tahun ketahun.

Kepatuhan pajak adalah suatu sikap terhadap fungsi pajak, berupa konstelasi dari komponen kognitif, efektif, dan konatif yang berinteraksi dalam memahami, merasakan dan berperilaku terhadap makna dan fungsi pajak (Yadnyana dan Sudiksa, 2011). Kepatuhan pajak merupakan salah satu penunjang yang bisa mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak adalah kesadaran wajib pajak. Kesadaran Wajib Pajak sangat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Kesadaran Wajib Pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya yang ditunjukkan dalam pemahaman Wajib Pajak terhadap fungsi pajak (Dharma dan Suardana, 2014).

Sedangkan faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak adalah pengetahuan, sanksi dan akuntabilitas pelayanan publik. Tanpa adanya pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya tidak mungkin orang secara ikhlas membayar pajak. (Susilawati dan Budiarta, 2013). Salah satu kendala yang dapat menghambat keefektifan pengumpulan pajak adalah kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) menurut (Siregar, Saryadi dan Listyorini, 2012).

Kesadaran wajib pajak masih sangat rendah, dapat dilihat dari jumlah tunggakan dan denda PKB di Kantor Samsat Malang. Jumlah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan perkembangan jumlah kendaraan bermotor mengalami peningkatan namun tidak diimbangi dengan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap pemenuhan

kewajibannya dalam membayar pajak, yang tercermin dari jumlah tunggakan dan denda yang cukup besar pada Kantor Samsat Malang.

Pemahaman mengenai arti dan manfaat pajak dapat meningkatkan kesadaran dari wajib pajak. Tanpa adanya pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya tidak mungkin orang secara ikhlas membayar pajak. Kekhawatiran masyarakat dalam membayar pajak disebabkan maraknya kasus yang sering terjadi khususnya bidang perpajakan. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kepatuhannya, karena para wajib pajak tidak ingin pajak yang telah dibayarkan disalahgunakan oleh aparat pajak itu sendiri (Puspa Arum, 2012).

Sanksi pajak memiliki peran penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan. Petugas kepolisian tegas untuk menindak langsung para wajib pajak yang tidak membayar pajak tahunan kendaraan bermotornya di Kantor Samsat Malang. Tidak dibarenginya sanksi perpajakan menyebabkan masyarakat menganggap remeh kewajibannya untuk membayar pajak. Oleh sebab itu sanksi perpajakan sangat relevan jika digunakan sebagai variable bebas dalam penelitian ini.

Memberikan pelayanan yang baik dapat meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak (Rajif,2012). Akuntabilitas pelayanan publik merupakan paradigma baru dalam menjawab perbedaan persepsi pelayanan yang diinginkan oleh masyarakat dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah (Sasongko,2008). Apabila petugas Samsat Malang bisa memberikan pelayanan publik secara transparan dan terbuka, hal tersebut dapat mempengaruhi sumber potensi penerimaannya.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor
2. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor
4. Apakah akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

5. Apakah akuntabilitas pelayanan publik mampu memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor
6. Apakah akuntabilitas pelayanan publik mampu memoderasi pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor
7. Apakah akuntabilitas pelayanan publik mampu memoderasi pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor
2. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
4. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor
5. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas pelayanan publik dalam memoderasi hubungan antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor
6. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas pelayanan publik dalam memoderasi hubungan antara pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor
7. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas pelayanan publik dalam memoderasi hubungan antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan terutama tentang Pajak Kendaraan Bermotor.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Wajib Pajak

Sebagai sumber informasi untuk menambah wawasan mengenai Pajak Kendaraan Bermotor.

b) Bagi Penulis

Sebagai sarana menambah wawasan dalam hal perpajakan yang telah di teliti dalam perkuliahan dan dapat menjadi contoh Wajib Pajak yang patuh dalam membayar pajak.